



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127
email : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 400.10.3.1 / 3s / 427.90 / 2024

T E N T A N G
SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 006,
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 006,
DAN
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 006,
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dan membantu tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 006, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2021 – 2024. Yang telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakan Musyawarah Warga Pengurus Rukun Warga (RW) 006, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang pada 21 Mei 2024. Maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 006, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini
- KEDUA :** Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini
- KETIGA :** Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 keputusan ini
- KEEMPAT :** Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi :
1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
 4. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KELIMA

- : 1. Masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 006, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini terbit.
2. Pengurus Rukun Warga (RW) 006, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 006, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 30 Mei 2024

CAMAT LUMAJANG


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
 SIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang
5. Lurah Jogotrunan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 3^c /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 006, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 006, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 006 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 006
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Drs. NAWAWI YASID	Penaschat
2	Drs. DJASMARI	Penasehat
3	H. ALI QUSAIRI	Penasehat
4	A. KAFI	Penasehat
5	SUPI'I	Ketua
6	AGUNG PRIYOBODO	Sekretaris
7	TRI MARYONO	Bendahara


 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 CAMAT LUMAJANG
 KECAMATAN LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
 NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 36 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 006, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 006, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 006 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 006
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	SONI ARTHA	Ketua
2	AHMAD YULI HARTONO	Sekretaris
3	ARI ASTUTI, S. Sos	Bendahara


CAMAT LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG**NOMOR : 400.10.3.1/ 3^o /427.90/2024****TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 006, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 006, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 006 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029****SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 006
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN
1	RIDI	Ketua
2	TITIK SUPRAPTININGSIH	Sekretaris
3	SITI KHOTIJAH	Bendahara

**CAMAT LUMAJANG**

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002